

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN PERSEORANGAN  
ATAS HUTANG-HUTANGNYA TERHADAP PIHAK KETIGA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**Ahmad Albadawi**

**D1A116010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN PERSEORANGAN**  
**ATAS HUTANG-HUTANGNYA TERHADAP PIHAK KETIGA**




Oleh :

Ahmad Albadawi

D1A116010

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

  
(Yudhi Satiawan, SH., M.Hum.)  
(NIP : 19790521 200604 1 001)

# **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN PERSEORANGAN ATAS HUTANG-HUTANGNYA TERHADAP PIHAK KETIGA**

**Ahmad AlBadawi  
D1A116010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab perseroan perseorangan terhadap pihak ketiga, mengingat perseroan perseorangan merupakan perseroan baru yang lahir saat di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga perlu analisis dalam segala hal yang menyangkut perseroan baik dalam pertanggung jawaban maupun yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji bahan hukum baik primer, skunder maupun tersier. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian, bahwa tanggung jawab perseroan perseorangan terhadap hutang-hutangnya pada pihak ketiga yaitu menjadi tanggung jawab perseroan secara pribadi dari direksi perseroan jika tidak beritikad baik dalam mengelola perseroan sehingga menyebabkan pailitnya perseroan.

**kata kunci : Perseroan Perseorangan, tanggung jawab**

## ***LEGAL RESPONSIBILITY OF INDIVIDUAL COMPANIES FOR ITS DEBT TO THIRD PARTIES***

**Ahmad AlBadawi  
D1A116010**

## ***ABSTRACT***

*This research aims to understand the responsibilities of individual companies towards third parties, considering that private companies are new companies that were born when Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was passed, so analysis is needed in all matters relating to the company, both in terms of responsibility and others. This research uses a normative method that examines primary, secondary and tertiary legal materials. The approaches in this research are a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that the responsibility of a private company for its debts to third parties is the personal responsibility of the company's directors if they do not act in good faith in managing the company, causing the company to go bankrupt.*

***Keywords: Individual Company, responsibility***

## A. PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka telah menciptakan jenis perseroan terbatas yang baru, yaitu perseroan yang memenuhi standar untuk usaha mikro kecil dan menengah, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan, disebutkan bahwa yang memenuhi persyaratan usaha mikro kecil dan menengah disebut dengan perseroan perseorangan.

Pada prinsipnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Organ-organ tersebut dikenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.<sup>1</sup>

Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjadi Organ Perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya Organ yang mengurus dan mengelola Perseroan. kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlukan sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Apabila tindakan Direksi merugikan Perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar Perseroan.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yang ada di dalam Undang- Undang Cipta Kerja ini terdapat beberapa perbedaan dengan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang tentang PT. Pemerintah juga memberikan beberapa kemudahan bagi Perseroan Perorangan diantaranya dengan adanya perubahan pasal 1 angka 1 mengenai pengertian PT dan juga kemudahan mengenai tata cara pendirian PT, yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PT, yang pada awalnya harus didirikan oleh 2 orang atau lebih menggunakan akta Notaris dalam bahasa Indonesia sekarang sudah tidak diterapkan lagi terhadap Perseroan Perorangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 153A angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal pendirian PT dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang dan juga dapat didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat menggunakan bahasa Indonesia sehingga tidak perlu adanya akta Notaris. Dengan adanya peraturan yang baru ini tentu akan sangat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pendirian Perseroan Perorangan, karena jika berdasarkan aturan yang lama jika seseorang akan mendirikan suatu Perseroan Terbatas, maka orang itu haruslah terlebih dahulu datang ke Notaris untuk dapat mengakomodir niatnya yaitu mendirikan Perseroan Terbatas.

---

<sup>1</sup>Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 7.

<sup>2</sup>Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 97.

Oleh karena itu dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga apabila terdapat masalah hukum maka yang akan dilakukan adalah permintaan pertanggung jawaban oleh pihak ketiga dan akan di pengaruhi oleh statusnya, apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sehingga akan berbeda proses pertanggung jawaban antara perusahaan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.<sup>3</sup> dari pernyataan tersebut ada beberapa perumusan masalah yang menjadi pembahasan pada penelitian ini di antaranya, bagaimanakah cara pendirian dan status hukum perseroan perseorangan di Indonesia dan bagaimanakah tanggung jawab hukum perseroan perseorangan terhadap hutang-hutangnya pada pihak ketiga.

Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengetahui proses pendirian perseroan perseorangan dan mengetahui bagaimana status hukum dari perseroan perseorangan di Indonesia sehingga memudahkan orang lain yang ingin mendirikan perseroan perseorangan, mengetahui tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga agar dapat dengan mudah menyelesaikan sengketa yang ada dalam perseroan perseorangan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan/atau tersier.<sup>4</sup> dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsptual (*conceptual approach*). dengan metode analisis kualitatif, yaitu memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan di olah menjadi suatu yang utuh. penelitian kepustakaan diantaranya membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi serta bahan hukum yang di peroleh kemudian di analisis secara kualitatif sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum tentang masalah yang akan diteliti.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pendirian Perseroan Perseorangan**

Pada tahun 2020 lalu telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga melahirkan perseroan jenis baru yakni perseroan yang memenuhi standar UMK yaitu perseroan perseorangan. Perseroan perseorangan dikatakan perseroan jenis baru karena pada umumnya perseroan biasanya didirikan oleh 2 orang atau lebih dan memiliki akta notaris dengan bahasa Indonesia sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), namun semenjak di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pendirian Perseroan dapat didirikan oleh satu orang saja dan harus warga Negara Indonesia dengan minimal usia 17 tahun dan cakap secara hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta

---

<sup>3</sup>Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 135.

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

pengaturannya, yang menggunakan metode omnibus (*omnibus law*). Akan tetapi Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengamanatkan kepada pembentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki hingga 25 November 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen<sup>5</sup> Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai kebijakan antisipatif dalam penguatan fundamental ekonomi domestik melalui reformasi struktural yang menggunakan metode omnibus dan diterbitkan untuk memberi kepastian hukum pasca Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020.<sup>6</sup> Penetapan Perppu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perppu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Dalam Rapat Sidang Paripurna DPR RI terkait Pembahasan Tingkat II atas Pengambilan Keputusan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada tanggal 21 Maret 2023, dihasilkan keputusan bahwa Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 menambah aturan ketentuan umum dalam UUPT tersebut yaitu kalimat “atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil”, jadi dengan adanya penambahan ketentuan umum melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tersebut, badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil tersebut termasuk dalam ketentuan umum Perseroan Terbatas.<sup>8</sup>

Pendiri Perseroan Perseorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Perseroan Perseorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian Perseroan Perseorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

Tujuan di ciptakannya perseroan perseorangan tersebut adalah untuk mempermudah berusaha, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM

---

<sup>5</sup> Mochamad Januar Rizki, “*Ini Tiga Aspek Penting Perppu Cipta Kerja Diterbitkan*,” hukumonline.com, n.d.

<sup>6</sup> Haryo Limanseto, “*Badan Legislasi DPR RI Menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*,” Badan Legislasi DPR RI Menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023.

<sup>7</sup> Haryo Limanseto, “*RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Resmi Disetujui DPR RI Untuk Ditetapkan Menjadi Undang-Undang*,” RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Resmi Disetujui DPR RI Untuk Ditetapkan Menjadi Undang-Undang, 2023.

<sup>8</sup> Pemerintah Pusat, “*Undang-Undang (UU) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*,” Pub. L. No. 6 (2023).

melakukan kegiatan ekonomi, konsep perseroan perseorangan yaitu usaha mikro dan kecil yang di masukkan pada perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>9</sup>

Perseroan Perseorangan merupakan usaha mikro dan kecil atau di singkat UMK dimana memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki modal di bawah Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)
- b. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki modal diatas Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)

Perseroan Perseorangan adalah UMK yang didirikan oleh satu orang dengan modal di bawah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)

Persyaratan pendirian Perseroan Perseorangan antara lain yaitu:

- a. Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
- b. Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yang ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP tentang Modal UMK.
- c. Perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang.
- d. Perseroan perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- e. Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia
- f. WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu: harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.

Proses Pendirian Perseroan Perseorangan yaitu:

- a. Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris)
- b. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil
- c. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian
- d. Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI
- e. Mengurus NPWP Perseroan Perorangan
- f. Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan

Adapun syarat pendirian Perseroan Perseorangan bagi pendiri adalah, yaitu:

---

<sup>9</sup> Murni Safitri, *Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3, Mei 2022, hlm. 39.

- a. KTP Pendiri
- b. NPWP Pendiri
- c. Alamat Perseroan Perseorangan
- d. Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perseorangan yang di daftarkan pada kementerian secara elektronik.

Proses pendirian Perseroan perorangan tidak melibatkan notaris. Anggaran dasar dari Perseroan Perorangan berbentuk pernyataan pendirian berbeda dengan proses pendirian Perseroan Terbatas notaris memiliki kewenangan untuk membuat anggaran dasar berdasarkan Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Akta notaris sebagai anggaran dasar pada Perseroan Terbatas bersifat ‘kontraktual’, pada Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Untuk memenuhi unsur perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pendirian yang bersifat kontraktual karena terdapat kesepakatan antara para pendiri untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian mendirikan perseroan.<sup>10</sup> Pendirian Perseroan Terbatas dengan perjanjian memberi para pendiri hak dan kewajiban yang memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang. Kekuatan mengikat lahir karena terdapat asas pacta sunt servanda yang mengakatan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.<sup>11</sup>

## 2. Status Hukum Perseroan Perseorangan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*) telah mengatur bentuk perseroan yang ada di Indonesia antara lain Perseroan Dagang, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer, dan Perseroan Terbatas (PT).<sup>12</sup> Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih atas dasar suatu perjanjian yang di buat oleh pendiri dan harus dinyatakan dalam suatu akta autentik yaitu akta notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menciptakan suatu perseroan baru yakni perseroan perseorangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja yaitu bahwa perseroan perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang.

Perseroan yang baru di bentuk dapat menjadi badan hukum berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja yaitu harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran”. Sebagaimana dilihat dari tata cara pendirian

---

<sup>10</sup> Cahyani Aisyah, *Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 51 No. 1, 2021, hlm. 49

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>12</sup> Ni Made Dharyanti, *Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perusahaan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer*, Acta Comitas I, 2018, hlm. 66.



perseroan perseorangan yang menyebutkan pendaftaran secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat menjadikan status Perseroan Perseorangan menjadi badan hukum yang memenuhi unsur usaha mikro dan kecil.

Perseroan sebagai badan hukum mengenal adanya konsep personalitas (*rechtspersoonlijkheid, legal personality*). Dalam hal ini terdapat beberapa teori berkaitan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum antara lain:

a. Teori Fiksi (*Fictitious Theory / Aggregate Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa Perseroan adalah suatu organisme yang memiliki identitas hukum yang terpisah dari anggota atau pemiliknya, dan Perseroan adalah badan hukum buatan yang berasal dari proses hukum, sehingga bersifat fiktif. Kaitannya dengan konsep personalitas adalah bahwa teori ini menerangkan bahwa Perseroan sebagai suatu badan hukum adalah sebuah pengakuan hukum dari kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis. Hal yang ditekankan oleh teori ini adalah kepentingan kelompok yang berwujud badan hukum yang diberi nama Perseroan yang terpisah dari kepentingan individu dalam badan hukum tersebut<sup>13</sup>

b. Teori Realistik (*Realistic Theory*)

Teori Realistik yang disebut juga sebagai *inherence theory* menjelaskan bahwa Perseroan sebagai grup atau kelompok yang kegiatan dan aktivitas yang dilakukan kelompok tersebut “diakui hukum terpisah” (*separate legal recognition*) dari kegiatan dan aktivitas individu yang terlibat dalam Perseroan. Jumlah peserta (*aggregate*) terpisah dari komponen (*aggregate distinct or separate from components*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori realistik pada intinya menjelaskan bahwa terdapat pengakuan hukum terhadap adanya perbedaan dan pemisahan personalitas Perseroan dengan personalitas anggota yang terikat dalam suatu Perseroan.<sup>14</sup>

Proses lahirnya Perseroan Perorangan berbeda dengan proses kelahirannya Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa ‘Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.’ Keberadaan Perseroan sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang kemudian mendapat pengesahan menteri sebagai badan hukum. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengesahan diuraikan oleh Neni Sri Ismaniyati menyebutkan unsur-unsur badan hukum Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas harus memenuhi organisasi yang teratur terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut kemudian diberi kewenangan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; Kekayaan sendiri, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal

---

<sup>13</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika 2016). (54-55).

<sup>14</sup> *Ibid.* (55-56)

saham dan kekayaan dalam bentuk lain; Perseroan Terbatas dapat melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Direksi bertanggungjawab melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan, tujuan serta mewakili perseroan diluar dan didalam pengadilan; Perseroan Terbatas memiliki tujuan sendiri sebagai badan hukum, tujuan perseroan ditentukan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar perseroan.<sup>15</sup>

Perseroan Perseorangan adalah PT yaitu Badan Hukum Perseorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 dalam UU Cipta Kerja jo. Pasal 1 angka 1 PP No. 8 Tahun 2021, yang didalamnya terdapat organ Direksi dan Pemegang Saham. Mengenai ketentuan pertanggungjawaban Direksi dapat mengacu pada ketentuan Pasal 97 UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja. Sesuai Pasal 97 UU PT, pada dasarnya Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan, dan sesuai Pasal 97 (2) jo. Pasal 97 (3) UU PT Direksi hanya dapat di pertanggungjawabkan penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila Direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dengan tidak melaksanakan kewajiban pengurusan Perseroan berdasarkan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Sehingga, wewenang Direksi adalah terbatas dengan pelaksanaan wewenang berdasarkan pada asas-asas:

- a. Asas kepatutan (*redelijk en belijkheid*) (Pasal 23 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving*);
- b. Asas itikad baik (Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* (BW));
- c. Asas kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1339 *Burgerlijk Wetboek* (BW)).

Dalam hal ini juga berlaku bagi Perseroan Perorangan ketentuan perlindungan terhadap Direksi atas upaya pertanggungjawaban pribadi terhadapnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 (5) UU PT, bahwa Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 (3) UU PT apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Perseroan Perseorangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan terobosan yang diambil pemerintah dalam rangka memajukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berdasarkan penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, dalam *Keynote Speech* Sosialisasi Perseroan Perseorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha pada 29 Oktober 2021, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Kemenkumham RI mengatur badan usaha baru yaitu Perseroan Perseorangan sebagai badan hukum dengan tanggung jawab terbatas. Tanggung jawab terbatas yang dimaksud adalah tanggung jawab yang ada batas pada modal yang disetorkan. Menkumham menjelaskan bahwa perseroan perseorangan di

---

<sup>15</sup> Sandra Dewi, *Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1 No. 3, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>, April 2019, hlm. 117.

Indonesia adalah konsep baru badan hukum yang memiliki *Limited Liability* yang merupakan satu-satunya di dunia.<sup>16</sup>

Produk hukum perseroan perseorangan dengan perseroan terbatas berbeda, diakomodir Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hilangnya frasa “Keputusan Menteri” mengenai pengesahan badan hukum perseroan yang berada pada Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kehilangan pondasinya.<sup>17</sup> Sehingga sangat mungkin untuk di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

### **3. Tanggung Jawab Hukum Perseroan Perseorangan atas Hutang-hutangnya terhadap Pihak Ketiga**

Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja yang menunjukkan adanya pertanggung jawaban terbatas Perseroan Perseorangan, telah jelas bahwa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) adalah karakter yang melekat pula pada Perseroan Perseorangan yang pada dasarnya eksistensinya bertujuan untuk memajukan usaha menengah dan kecil dengan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk Perseroan bagi Usaha Menengah dan Kecil yang memungkinkan terpisahnya harta kekayaan pribadi pendiri perseroan perseorangan dengan harta kekayaan perseroan, dan berlakunya konsep pertanggung jawaban terbatas (*limited liability*). Dengan adanya *limited liability* yang dimilikinya, apabila perseroan perseorangan dinyatakan pailit, seperti Perseroan Terbatas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pertanggungjawaban hanya terbatas pada harta pailit saja yaitu harta kekayaan Perseroan yang akan digunakan untuk pelunasan hutang.<sup>18</sup>

Perseroan Perseorangan merupakan subjek hukum yang memungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, seperti pihak ketiga yang dapat menimbulkan suatu kewajiban untuk perseroan, seperti hutang kepada pihak ketiga.<sup>19</sup> Hutang yang tidak dapat terbayarkan atau tidak mampu untuk di bayarkan oleh perseroan kepada pihak ketiga maka pihak ketiga dapat menuntut agar perseroan memenuhi kewajibannya melalui prosedur hukum yang berlaku baik secara litigasi maupun non litigasi.

Bagi Direksi Perseroan Perseorangan pada dasarnya sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang di alami perseroan yang telah dinyatakan pailit sampai

---

<sup>16</sup> Humas Ditjen AHU, *Sosialisai Perseroan Perorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha*, (29 Oktober 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=8GBtKfc3lao>>.

<sup>17</sup> Shinta Pangesti, *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10 No. 1, April 2021

<sup>18</sup> Amirah Zalfa Arindya, *loc.cit.*, hlm. 2043.

<sup>19</sup> Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Balai Pustaka,1989)

pada harta kekayaan pribadi dengan catatan bahwa direksi telah beritikad baik dalam melaksanakan tugasnya dalam perseroan.

Menariknya direksi di dalam Perseroan Perorangan merupakan orang perserorangan saja, dan bukan subjek hukum serta hanya diperbolehkan 1 (satu) orang direksi saja. Namun di dalam Pasal 153G ayat (1) dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa dalam pembubaran perseroan perorangan harus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Artinya didalam Perseroan Perorangan juga terdapat adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Padahal di dalam perseroan perorangan pemegang saham adalah hanya satu orang saja, berbeda dengan PT pada umumnya dengan jumlah pemegang saham perseroan lebih dari satu orang. Maka secara tidak langsung UU Cipta Kerja memungkinkan bahwa RUPS yang terdapat dalam perseroan perorangan merupakan satu orang pemegang saham saja, serta pemegang saham dan direksi merupakan satu orang yang sama.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban direksi perseroan ketika mengalami kerugian hal ini dimuat didalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa direksi perseroan tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabila bisa dibuktikan, bahwa kerugian yang dialami perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian dari direksi, direksi telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian demi kepentingan dan maksud serta tujuan dari perseroan; direksi tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas perbuatan selama menjalankan pengurusannya yang menimbulkan kerugian; kemudian direksi juga telah mengambil tindakan demi mencegah bertambahnya kerugian dari perseroan. Sebaliknya, apabila direksi terbukti bersalah ataupun lalai dalam menjalankan kepengurusannya dan tidak dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab, maka direksi harus bertanggung jawab sampai dengan tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian yang dialami oleh perseroan.

Ketika Perseroan Perseorangan sebagai debitor maka dapat mohonkan kepailitan selama memenuhi syarat seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimana pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa syarat kepailitan yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Apabila permohonan pailit dikabulkan maka akan dilakukan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan perseorangan sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dan mengacu pada Pasal 1131 KUHPerdara bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ataupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Kemudian barang yang telah disita menjadi jaminan bagi kreditur, dengan hasil penjualan barang-barang tersebut

dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara semua kreditur tersebut memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1132 KUHPerduta.

Akibat hukum kepailitan terhadap Perseroan Perorangan tidak serta merta langsung menghapuskan eksistensi badan hukumnya atau menyebabkan Perseroan Perorangan bubar, melainkan eksistensi badan hukum Perseroan Perorangan masih tetap ada. Terkait dengan Pembubaran atau berakhirnya status badan hukum Perseroan Perorangan, sesuai ketentuan Pasal 13 (2) huruf d dan huruf e PP No. 8 Tahun 2021 Pembubaran Perseroan Perorangan dapat terjadi karena dicabutnya kepailitan oleh putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan Perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, atau harta pailit Perseroan Perorangan pailit berada dalam keadaan insolvensi sesuai ketentuan UUK PKPU. Kemudian dalam Permenkumham No. 21 Tahun 2021 diatur lebih lanjut pada Pasal 21 bahwa dalam hal Perseroan perorangan dinyatakan pailit, penghapusan Perseroan perorangan dapat dilakukan setelah Kurator melakukan pemberesan atas aset pailit. Selanjutnya Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan perorangan, dan menghapus nama Perseroan perorangan dari daftar Perseroan terhitung sejak Pernyataan Pembubaran didaftarkan secara elektronik.

20

### C. KESIMPULAN

Pendiri Perseroan Perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya. Perseroan yang baru di bentuk dapat menjadi badan hukum berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja yaitu harus didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran”. Perseroan Perorangan yang mengalami kepailitan akan menjadi tanggungjawab direksi perseroan secara pribadi, dan mengacu pada Pasal 1131 KUHPerduta bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ataupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Kemudian barang yang telah disita menjadi jaminan bagi kreditur, dengan hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara semua kreditur tersebut memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1132 KUHPerduta.

---

<sup>20</sup> Amirah Zalfa Arindya, *loc.cit.*, hlm. 2042.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi I Cet. Keenam, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Harahap. M. Yahya. 2008. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesain Blanc, Jakarta, 2002.
- Johnny Ibrahim, Teori, *Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2007.
- M Fuad, et al, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika 2016).
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Said, Natzir. 1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Bandung : Alumni
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1985.
- Sutedi, Adrian. 2005. *Buku Pintar Perseroan Terbatas*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Raih Asas Sukses.
- Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Widjaja, G., & Yani, A. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suharta. *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Depok, Prenadamedia Group), 2018.

### Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Amirah Zalfa Arindya, *Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan*, (Juris-Diction, Volume 5 No. 6, Universitas Airlangga, 2022).

Azkiya Kamila Rosadi dan Ratna Januarita, *Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung Indonesia, )

Febri Jaya, *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*, Kosmik Hukum Vol. 21 No. 2, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2021.

Imastian Chairandy Siregar, Sunarmi, Mahmud Siregar, Detania Sukarja, *Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia*, Locus Jurnal of Academic Literature Review Vol. 1:1, Universitas Sumatera Utara, 2022

Indah Siti Aprilia, *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, Universitas Indonesia, 2020.

Louis Simon Hansen, *Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 1, Universitas Mpu Tantular, 2021.

Mutia Ria Bonita, *Komparasi Regulasi Tentang Perseroan Terbatas Perorangan Bagi Usaha Mikro dan Kecil Negara Indonesia dan United Kingdom*, Al-Daulah Jurnal Hukum, Volume 12 No. 1, Juni 2023.

Nunuk Listyowati, *Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum*, e-Jurnal Spirit Pro Patria Vol. 1:2, Universitas Narotama 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Lembar Negara Nomor 276 Tahun 1938, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Lembar Negara Nomor 18 Tahun 2021, Tambahan Lembar Negara Nomor 6620.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Tambahan Lembar Negara Nomor 6841.

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573.

Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembar Negara Nomor 6841.

Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982, Tambahan Lembar Negara Nomor 3214.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4736.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997.

### **Internet**

Humas Ditjen AHU, *Sosialisai Perseroan Perorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha*, (29 Oktober 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=8GBtKfc3lao>.

Imam HW, *Prosedur Pendirian Perusahaan Perorangan Di Indonesia*, <https://imamhw.com/>, 2023, di akses pada tanggal 23 Oktober 2023.

Putri Tiah, *Perusahaan: Perseorangan: Pengertian, Jenis Ciri, Kekurangan dan Kelebihan*, <https://www.detik.com/>, 2022, di akses pada tanggal 23 Oktober 2023.

Unknown, *BAB I Pendahuluaon-BPHN*, <https://bphn.go.id/>, 2020, diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

Unknown, *Badan Usaha Perseorangan*, <https://law.uui.ac.id.>, 2013, diakses pada tanggal 08 Maret 2023.

Unknown, *Badan Usaha: pengertian Perusahaan Perorangan*, <https://whandi.blog.untan.ac.id/>, 2023, di akses pada tanggal 23 Oktober 2023.

Unknown, *Firma: Semua yang Harus Kamu Ketahui*, <https://izinkilat.id/>, 2023, di akses pada tanggal 23 Oktober 2023.

Unknown, *Perusahaan Perseorangan*, <https://id.wikipedia.org.>, 2022, diakses pada tanggal 08 Maret 2023.